

## BAB I

### PENDAHULUAN.

#### A. Latar Belakang Masalah.

Agama Islam sangat menghormati dan sangat menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah. Sejarah pra Islam telah menghilangkan tradisi yang menganggap rendah perempuan. Agama Islam mengajarkan laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah yang setara dalam mendapatkan rahmat Allah.<sup>1</sup> Kepergian perempuan untuk belajar walau tanpa mahram dibenarkan jika masih bisa menjamin bahwa dirinya dapat menjaga terjamin keselamatan dan kehormatan.

Allah mengembankan kepemimpinan kepada laki-laki karena laki-laki megemban kewajiban yang lebih banyak di bandingkan perempuan, hal ini sesuai dengan Q.s. An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاسْلُكُوا فِي نَفْسِكُمْ حِفْظًا لِلَّعِيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

Laki-laki suami adalah pemimpin pada perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan dapat menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.<sup>2</sup>

Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwasanya laki-laki dan perempuan sama dalam sudut pandang kemanusiaan, yaitu sama memiliki kelebihan, laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan hak. Akan tetapi perbedaannya

---

<sup>1</sup>Agustin Hanafi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender Equality*, vol.1, no.1 (Mar, 2015): 15.

<sup>2</sup>Muchlish Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 113.

dipadukan antara pekerjaan kasar bagi laki-laki dan kerja ringan bagi perempuan dan hal ini juga berlaku didalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Mufassir berpendapat kepemimpinan harus ada pada laki-laki dengan yang mengatakan bahwasanya laki-laki memiliki keistimewaan dengan tugas kenabian dan mempunyai kelebihan yang lainnya seperti kecerdasan, usaha, dan ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami pengaruh besar pada perubahan pemikiran terhadap laki-laki dan perempuan. Pemikiran tersebut dibuktikan dengan pemikiran bahwa perempuan juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan hal ini kadang merupakan kodrati dari manusia atau dipengaruhi oleh faktor budaya.<sup>4</sup>

Suami yang seorang kepala rumah tangga ada sejak Al-Qur'an diturunkan. Hal ini dibuktikan dengan seorang suami yang bertugas untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan mengemban amanah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga tanggung jawab tersebut dianggap sebagai kepemimpinan dalam segala aspek kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Penjelasan diatas masih dianggap mutlak dan masih di jadikan rujukan bagi sebagian besar umat Islam. Penerapan kepemimpinan dalam rumah tangga dapat menjadi kebaikan jika kepemimpinan suami berada dijalan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam, sehingga istri dan anaknya harus taat dalam perintahnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008), 255.

<sup>4</sup>Sri Suhanjati, "Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa," *Theologia*, Vol. 28, no. 2 (Des, 2017): 332.

<sup>5</sup>Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Jender". *Jurnal Al-Maiyah*, vol.9, no.2.( Juli-Des 2016), 228.

<sup>6</sup> Ibid., 334.

Kepemimpinan tidak menentukan perbedaan jenis kelamin tetapi menentukan kemampuannya dalam berfikir, oleh sebab itu perempuan yang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keahlian yang memadai jadi seorang wanita memiliki hak menjadi seorang pemimpin. oleh sebab itu, dengan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindarkan karena keduanya memiliki aspek tersendiri dengan porsi tertentu, perbedaan yang mendasar dilihat dari biologisnya yang dimiliki secara khusus kepada laki-laki dan perempuan.

Masalah pekerjaan seorang istri memiliki hak dalam bekerja, selama istri membutuhkannya, atau pekerjaan itu dibutuhkan, tetap menjaga norma dan akhlaknya.<sup>7</sup> Hal yang harus diperhatikan bagi perempuan selama bekerja adalah kesopanan dan dapat menghindari pemikiran negative masyarakat. Dengan demikian seorang istri harus dapat mengatur dan menjaga keadilan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan karir sehingga keberadaan istri dalam keluarga adalah seimbang antara kewajiban dan kebutuhan dalam tanda kutip bahwa karir adalah penting dan keluarga harus di utamakan.

Seiring perkembangan waktu berdampak pada proses pergeseran sikap yang terus berkembang dapat berdampak pada keinginan yang bersifat materi yang sulit dihindari, sehingga melahirkan kebutuhan dan keinginan yang dapat mendorong untuk dipenuhi. Kecenderungan tersebut dapat menjadi penyebab pada terdornhnya untuk menambah penghasilan sehingga mendorong perempuan untuk bekerja di ranah publik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 307.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan dalam Al-Qur'an* ( Jakarta: Lentera Hati, 2011), 148.

Hal yang perlu dibahas bahwa seorang istri yang berkarir memiliki beban yang lebih berat karena istri memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan memiliki tanggung jawab pada amanahnya. Apabila hal demikian terjadi akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri karena seorang istri bisa saja dipermasalahakan karena kewajibannya sebagai istri tidak terealisasikan dengan baik.<sup>9</sup> Agar hal ini tidak terjadi sebuah permasalahan maka suami harus ikut andil dan saling membantu istri agar tidak ada ketimpangan dalam keluarga. Dalam hal ini bukan hanya istri berkewajiban menjaga anak tetapi suami berkewajiban untuk menjaga istri dan anak-anaknya.

Suami dan istri jika sudah mengerjakan ajaran Agama Islam sesuai dengan perintah-Nya maka segala usaha, keinginan dapat diwujudkan dengan amal dan kenyataan kerja oleh keduanya, dan derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Karena sedikit banyaknya suatu perbuatan tidak ada yang sia-sia disisi-Nya.

Pembahasan tentang keseimbangan dalam rumah tangga dibahas dalam QS. Al-Baqarah (2): 228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah maha perkasa serta maha bijaksana.<sup>10</sup>

Hamka (Hj Abdul Malik Karim Amrullah) menafsirkan ayat tersebut dengan “*dan bagi mereka (perempuan) adalah (hak) seumpama (kewajiban) yang atas mereka juga patut*” hal ini penting diperhatikan oleh perempuan, para wanita memiliki kewajiban dan hak, begitu juga dengan laki-laki. Kewajiban seorang istri

---

<sup>9</sup> Asriaty , “Wanita Karir dalam Pandangan Islam,” *Al-Maiyah*, vol.07. no. 2 (Juli, 2014): 169.

<sup>10</sup>Muchlas Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

adalah taat pada suami tapi perempuan juga memiliki hak untuk dihargai dan berhak memiliki apa yang sudah menjadi miliknya.<sup>11</sup>

Seorang istri boleh menuntut haknya ketika seorang suami tidak memenuhi haknya. Perempuan jika sudah menjadi istri maka perempuan mempunyai tanggung jawab besar terhadap suaminya. Kedudukan suami dalam rumah tangga adalah pemimpin dan permasalahannya seorang istri ingin mendapatkan haknya yang diantaranya untuk mendapatkan hak dalam berkarir, sehingga banyaknya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya sehingga terdorong untuk bekerja diluar. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan dan kewajiban suami dan bagaimana batasan seorang istri dalam menuntut haknya. Kedudukan suami dan istri merupakan bagian dari perintah agama, akan tetapi terdapat perbedaan cara pandang masyarakat dalam menilai kedudukan suami dan bolehnya wanita berkarir diranah publik maka penulis tertarik untuk mengkajinya.

Dalam pemahaman ayat tentang kedudukan suami dan istri terdapat pada kata *al-Rājul* dan *al-Nisā'*. Kata *al-Rājul* dalam berbagai bentuknya terulang 55 kali dengan berbagai bentuk kecenderungan pengertian yaitu: bisa bermakna laki-laki, suami, orang, Nabi atau Rasul, dan bermakna tokoh masyarakat. Sedangkan kata *al-Nisā'* disebutkan 25 kali dalam berbagai bentuk pengertiannya yang sering kali bermakna sebagai perempuan dan istri. *al-Nisā'* lebih terbatas dibandingkan dengan kata *al-Rājul* karena kata *al-Nisā'* lebih menekankan pada tugas reproduksi saja.

Sebagian Penafsir berpendapat bahwa kepemimpinan harus berada pada suami dan kesempatan seorang wanita untuk berkarir sangat sedikit sehingga

---

<sup>11</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008), 209.

pemikiran tersebut berpengaruh pada perempuan yang tidak diperbolehkan dalam berkarir. Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan usaha untuk menganalisis teks-teks atau pemikiran yang tidak sesuai dengan pola pikir dan Ajaran Agama Islam yang berkeadilan.

Di Indonesia ada beberapa tokoh intelektual muslim yang terkenal dan ahli dalam bidang gender diantaranya Zaituna Subhan, Siti Musdah Mulia, dan Nasaruddin Umar. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji tokoh Nasaruddin Umar Alasannya karena Nasaruddin Umar seorang ahli dalam bidang gender dan intelektualnya dalam tafsir tidak diragukan hal ini dibuktikan dengan karya-karyanya dan sejarah intelektualnya. Nasaruddin Umar adalah tokoh Indonesia dan tinggal di daerah yang kental dengan Agama Islamnya sehingga dapat menyesuaikan dengan kehidupan yang berlaku di Indonesia melalui pemikirannya yang berusaha memadukan metode tafsir kontemporer dan metode sosial untuk menciptakan suasana beradab dan berkeadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Suami dan Istri Menurut Nasaruddin Umar?
2. Bagaimana Analisa Pemikiran dari Nasaruddin Umar tentang kedudukan suami dan istri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan suami dan istri dalam Al-Qur'an.
2. Untuk menjelaskan pemikiran Nasaruddin Umar tentang kedudukan suami dan istri.

3. Untuk menjelaskan pemikiran penafsir klasik dan kontemporer tentang kedudukan suami dan istri dalam Al-Qur'an.
4. Untuk mengetahui analisa pemikiran dari Nasaruddin Umar tentang kedudukan suami dan istri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Di lihat dari rumusan masalah di atas dalam penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya:

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kedudukan suami dan istri dalam Al-Qur'an.
2. Penelitian ini memberikan gambaran secara mendalam pemikiran Nasaruddin Umar tentang kedudukan suami dan istri.
3. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang analisa pemikiran Nasaruddin Umar terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Kedudukan dalam KBBI adalah tempat kediaman, melakukan aktivitas, jabatan seorang yang memiliki kekuasaan.<sup>12</sup>
2. Suami adalah seorang laki-laki yang sudah sah menjadi pasangan hidup bagi perempuan (istri).
3. Istri adalah perempuan yang sudah memiliki ikatan yang sah dengan laki-laki.

---

<sup>12</sup>WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 278.

4. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dan diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi, kedudukan suami dan istri dalam Al-Qur'an adalah suatu aktivitas dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh suami dan istri untuk menciptakan keseimbangan dalam keluarga yang berlandaskan Al-Qur'an.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu.**

Terkait dengan penelitian terdahulu dalam pembahasan tentang kedudukan suami dan istri dalam Al-Qur'an menurut Nasaruddin Umar bukan pemikiran pertama, tetapi sudah ada beberapa peneliti yang sudah meneliti tentang kedudukan suami dan istri dalam bentuk karya ilmiah yang lainnya. Untuk menghindari pengulangan suatu penelitian, maka peneliti melakukan pencarian data yang pernah dibaca untuk menyajikan sejumlah karya yang memiliki kaitan dengan kedudukan suami dan istri dalam Al-Qur'an diantaranya:

*Pertama*, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 dengan judul "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri" Dalam penelitian ini Dyah menggunakan penelitian kualitatif fenomenologis yang focus penelitiannya mewawancarai masyarakat Surakarta. Dalam jurnal tersebut membahas tentang suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pendidikan anak dan upaya menelaraskan hubungan dalam rumah tangga serta pembagian



peran dalam rumah tangga. Perbedaan dari skripsi yang akan penulis bahas adalah fokus kajiannya bersumber dari Al-Qur'an bukan pada fenomena social.

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Muhammad Bukhori mahasiswa UIN Lintang Lampung Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis pada tahun 2017 dengan judul "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid". Diantara inti penelitian tersebut adalah: menjabarkan tentang konsep Nafkah dan mengetahui hak dan kewajiban suami Istri. Skripsi ini hanya difokuskan kepada bolehnya Istri mencari nafkah ketika suami tidak bisa mencari nafkah dengan alasan yang bisa dibenarkan atau ada halangan untuk mencari nafkah. Perbedaan dari skripsi tersebut adalah mengkaji tentang peran istri dalam keluarga mencari nafkah yang hanya difokuskan dalam tafsir Marah labid. Dilihat dari judulnya sudah jelas perbedaan metode yang di pakai dari skripsi diatas menggunakan metode tematik tokoh sedangkan yang ingin saya bahas tidak hanya berfokus pada tafsir Marah labid, dan substansinya yang akan dibahas berbeda karena dalam skripsi yang ingin penulis bahas tidak hanya membahas peran istri tetapi peran suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga juga dibahas.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin yang berjudul Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam jurnal tersebut membahas tentang posisi laki-laki dan perempuan yang permasalahannya adalah adanya ketidak seimbangan antara penempatan posisi pada laki-laki dan perempuan yang memarginalkan posisi perempuan sehingga posisi laki-laki menguasai peran penting dalam kehidupan. Perbedaan dari skripsi yang ingin penulis bahas yaitu dalam ayat yang akan dibahas dilengkapi dengan tafsirnya sehingga penjelasan dan pembahasannya menjadi terarah dan sesuai dengan jurusan yang penulis fahami.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap dengan judul “Kesetaraan laki-laki dan Perempuan dalam hukum Perkawinan Islam. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang ketidaksetaraan dalam keluarga yang yang memicu munculnya permasalahan dalam keluarga padahal dalam Islam diajarkan tentang norma-norma yang menciptakan kesejahteraan, setara dan adil dalam keluarga, pembahasan selanjutnya membahas jawaban dari berbagai pertanyaan seputar kedudukan suami dan istri yang dianggap tidak setara antara laki-laki dan perempuan . Hal yang berbeda dari jurnal ini adalah setelah penulis baca jurnal ini lebih banyak menjelaskan fikih dan solusi dalam rumah tangga.

*Kelima*, dalam jurnal yang ditulis oleh Iim Fahimah dan Rara Aditya dengan judul “Hak dan kewajiban istri terhadap suami Versi Kitab Uqudul Lujjain. Dalam jurnal tersebut membahas tentang substansi dari kitab dan pesan moral tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Lujjain yang diantaranya membahas tentang hak Istri terhadap Suami dan kewajiban Istri terhadap Suami yang pembahasannya berkisar pada pengabdian Istri kepada suami tanpa membahas potensi dan hak yang dimiliki dari Istri. Jurnal diatas menggunakan metode deskriptif-analitif yang hanya berfokus pada kitab Uqudul Al-lujjāin sedangkan yang ingin penulis kaji tidak hanya berfokus pada kitab Uqudul Al-lujjāin melainkan pada buku argumentasi kesetaraan gender dan kitab-kitab tafsir.

### **G. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan suami dan Istri dalam Al-Qur’an dari pembahasan diatas akan dibantu dengan buku penunjang yang digunakan sebagai penunjang untuk memperkuat kajian.

## **1. Kedudukan Suami dan istri dalam Al-Qur'an.**

Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedudukan suami mengandung konotasi kekuasaan dan terkesan sewenang-wenang, sehingga tidak salah masyarakat awam memandang suami identik sebagai penguasa di ruang lingkup keluarga.

Penempatan suami sebagai kepala rumah tangga merupakan respon kondisi sosial masyarakat Arab ketika Al-Qur'an diturunkan. Dalam hal ini laki-laki mendominasi berbagai peran kehidupan terutama dalam keluarga. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan semua anggota keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki mempunyai hak tunggal menjadi pemimpin dalam semua tingkatan keluarga.<sup>13</sup>

### **a. Hak Seorang Istri Terhadap Suami.**

Hak istri terhadap suami terdiri dari dua macam pertama, hak finansial yaitu mahar dan nafkah kedua, hak non finansial seperti hak diberlakukan secara adil.

#### **1) Hak yang Bersifat Materi (Finansial).**

Mahar Diantara bentuk penghormatan dan pemeliharaan perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengangkat martabat Wanita dan Nafkah dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan istri seperti sandang, pangan dan papan.<sup>14</sup>

#### **2) Hak yang Bersifat Nonmateri Yaitu.**

---

<sup>13</sup> Abdul Rahim, “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 9 no.2 (Juli-Desember 2016): 228.

<sup>14</sup>“*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*”, Diakses dari [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id).

Kewajiban Suami terhadap Istri ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang patut di dahulukan untuk menenangkan hatinya, menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dan bersabar dalam mendidiknya, Melindungi dan menjaga nama baik. Suami berkewajiban melindungi dan menjaga nama baik Istri. Hal ini tidak berarti bahwa Suami harus menutupi pada Istri, tetapi menjadi kewajiban bagi Suami untuk tidak membeberkan kesalahan Istri kepada orang lain.<sup>15</sup>

## **2. Pengertian Gender.**

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New Word Dictionary*, gender bermakna sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan di lihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>16</sup> Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa kata gender adalah suatu konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara Laki-laki dan Perempuan yang berkembang dalam Masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam kajian feminisme, gender bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis. Makna gender sendiri adalah “jenis kelamin” social berupa atribut feminisme yang merupakan konstruksi sosial budaya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>“*Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publication/153747-ID-none.pdf>, 24.

<sup>16</sup> Siti Nur Aisyah Amalia, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A. Kartini dan M. Qoraish Shihab,” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019) 27

<sup>18</sup> M Khuza'i, “Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature dan Nurture” *Jurnal Kalimah*, vol, 2, no.1, (Maret 2013), 5.

Hal yang perlu dilakukan dalam kajian gender adalah memahami perbedaan konsep gender dan seks (jenis kelamin). Kesalahan dalam memahami makna gender merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap menentang atau sulit menerima gender dalam memecahkan masalah ketidakadilan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nazaruddin, "Posisi Gender Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Qāda* vol,2, no,2, (2015), 225.